

Prosiding Penegakan Hukum dan Pendidikan Tinggi Hukum

by Winardi -

Submission date: 04-Mar-2020 02:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 1269014397

File name: Prosiding_semnas_STKIP_PGRI_Jombang_20162.pdf (208.95K)

Word count: 3367

Character count: 22200



Penegakan Hukum dan Pendidikan Tinggi Hukum: Urgensi Rekonstruksi Kurikulum

Dr. Winardi, S.H.,M.Hum¹ (win.stkipjb@gmail.com)

Abstract

The economic condition in Indonesia is still recovering and on the verge of a dangerous crisis. The law enforcement system is getting worst. Deterioration of law enforcement authority makes people no longer respect law, even more likely to ignore it. Asean Economic Community Era causes bad economic conditions of Indonesian. In addition, the economic downturn will result in forcing people who are driven by the demands of living with a criminal to defend the life. Conditions of economic in Indonesian have very significant influence on economic recovery efforts. Most foreign investors will think many times to invest in Indonesia, most likely foreign investors will seek other markets if the conditions of law in Indonesia is not yet able to realize legal certainty for investors. In terms of educational law, of course, legal education should introduce a new perspective that is holistic so that legal education is not to give birth to a human competitive and able to compete, but also gave birth to graduates who are able to distribute the values of science such as justice, truth, usefulness and honesty as basic law of existence to become a means of social cohesiveness (social unity). Law basically is able to enlighten the community being served. To fulfill that role, demanded progressive jurisprudence.

Keywords: economy, the rule of law, law education, progressive law

Abstrak

Kondisi perekonomian di Indonesia masih belum pulih dan berada diambang krisis yang kian mengkhawatirkan. Termasuk juga sistem penegakan hukum yang semakin terpuruk. Kemerosotan wibawa para penegak hukum menjadikan masyarakat tidak lagi menghormati bahkan cenderung lebih mengabaikan hukum. Era Masyarakat Ekonomi Asean menambah semakin terpuruknya kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Di samping itu keterpurukan ekonomi juga akan berakibat memaksa orang-orang yang terdesak dengan tuntutan kebutuhan hidup melakukan tindak pidana demi menyambung hidup. Kondisi carut marutnya hukum di Indonesia berpengaruh sangat signifikan terhadap upaya pemulihan kondisi ekonomi. Paling tidak para investor asing akan berpikir seribu kali jika mereka akan menanamkan modalnya di Indonesia, kemungkinan besar para investor asing akan mencari pasar lain jika kondisi hukum Indonesia sama sekali belum mampu mewujudkan kepastian hukum bagi investor. Sementara dari sisi pendidikan hukum, tentunya pendidikan hukum harus mengintrodukir cara pandang baru yang holistic sehingga pendidikan hukum bukan untuk melahirkan manusia yang kompetitif dan mampu bersaing saja, tetapi juga melahirkan lulusan yang mampu mendistribusikan nilai-nilai ilmiah seperti keadilan, kebenaran, kemanfaatan dan kejujuran sebagai dasar eksistensi hukum untuk menjadi alat perekat sosial (social unity). Hukum pada dasarnya harus memberi pencerahan pada komunitas yang dilayani. Untuk memenuhi peran itulah, ilmu hukum diuntut progresif.

Kata Kunci: *Perekonomian, penegakan hukum, pendidikan hukum, hukum progresif*

Pendahuluan

Memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), kenyataan yang tak terbantahkan yang dapat kita rasakan saat ini adalah bahwa kondisi perekonomian di Indonesia masih terpuruk dan berada diambang krisis yang kian mengkhawatirkan, sementara Investasi yang diharapkan menjadi stimulan bagi kebangkitan ekonomi tak kunjung datang. Salah satu “penanam saham” kian terpuruknya kondisi ekonomi dan rendahnya investasi di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum.

¹Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STKIP PGRI Jombang



Penegakan hukum sudah mencapai titik nadir. Masyarakat tidak menghormati hukum demikian pula wibawa penegak hukum kian merosot sehingga hukum tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram. Hukum tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mengedepan dalam dinamika masyarakat dan kepastian hukum semakin dipertanyakan (Warassih, 2001). Hukum menjadi bertambah “lumpuh” menghadapi berbagai pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sehingga keadilan menjadi utopia bagi masyarakat. Masyarakat semakin tidak terlindungi, tersubordinasi serta tereksploitasi.

Ada beberapa bukti yang dapat disebutkan bahwa hukum dan proses penegakan hukum tidak mendukung bagi pulihnya kondisi ekonomi di Indonesia; *Pertama*, Seiring dengan diterapkan kebijakan hukum Otonomi Daerah, di berbagai daerah bermunculan peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi yang “anch-anch” dan kian memberatkan masyarakat.

Kedua, Lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk menggapai keadilan belum dapat berperan sebagaimana yang diharapkan, banyak putusan pengadilan yang berpihak kepada pihak yang ‘mampu membayar’ yang melibatkan mafia peradilan yang kian merajalela.

Ketiga, Setelah berjalannya Otonomi Daerah harus diakui bahwa otonomi daerah yang seharusnya mensejahterakan masyarakat, ternyata dimanfaatkan oleh pejabat korup, preman dan “tuyul birokrasi” yang berlindung dibalik tameng otonomi.

Tiga bukti tersebut diatas adalah sebagian kecil persoalan yang selalu memperlihatkan kepada kita bahwa lemahnya penegakan hukum yang kemudian menjadi momok bagi para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, tentunya ada ratusan bahkan ribuan persoalan lain yang tidak mungkin disebut satu persatu. Yang jelas mewujudkan kondisi ekonomi yang baik ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah seperti membalik telapak tangan. Kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia masih menjadi impian. Sehingga layak kita bertanya, ada masalah apa dengan pendidikan tinggi hukum yang notabene menjadi ‘pabrik’ penegak hukum? Apakah kurikulum pendidikan tinggi hukum tidak mendukung terwujudnya penegakan hukum yang progresif?

Faktor- Faktor yang Mempengaruhi dan Tujuan Penegakan Hukum

Melihat potret lemahnya penegakan hukum seperti yang dipaparkan di atas, tentunya dalam memunculkan pertanyaan: mengapa penegakan hukum sangat sulit untuk diwujudkan, faktor-faktor apakah yang mempengaruhinya, tujuan apa yang hendak dicapai dari penegakan hukum dan upaya-upaya apakah yang harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum menuju pemulihan kondisi ekonomi Indonesia ?

Hukum bukanlah merupakan kumpulan tingkah laku semata, tetapi juga manifestasi konsep-konsep, ide-ide dan cita-cita mengenai pola ideal sistem pengaturan dan pengorganisasian kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dalam konsep atau cita-cita tentang keadilan sosial, kesejahteraan hidup bersama, ketertiban dan ketentraman masyarakat dan demokrasi.

Proses penegakan hukum, hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri melainkan terikat erat dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat. Friedman (1975) menyatakan bahwa *The legal sistem is not a machine, it is run by human being*. Interdependensi fungsional selalu akan tampak dalam proses penegakan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman (1975) Paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum. *Pertama*, Faktor substansi hukum.



Substansi disini dimaksudkan adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *Living Law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

Kedua, faktor struktural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia maka termasuk di dalamnya struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Juga termasuk unsur struktur jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (jenis kasus yang berwenang untuk diperiksa, serta bagaimana dan mengapa). Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

Ketiga, faktor kultural dalam hal ini sikap manusia dan sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar dikeranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut (Friedman, 1975; Rahardjo, tt; Warassih, 2001; Ali, 2002)

Secara singkat cara lain untuk menggambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut : (1) struktur diibaratkan sebagai mesin;(2) substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin itu; dan (3) kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Berkait dengan penegakan hukum ada adagium yang berbunyi "*fiat justitia et paret mundus*" (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Adagium tersebut memberikan gambaran bahwa selain hukum harus ditegakkan juga akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Kepastian dan keadilan hukum tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pencari keadilan tetapi juga akan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Keadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari hukum (Rahardjo, 1986; Munir, 1998)

Penegakan Hukum & Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum

Pada kerangka optimalisasi peran hukum menuju masyarakat yang dicita-citakan, maka perlu dilakukan "pembongkaran" total sistem hukum yang selama ini kita anut dan dijalankan, termasuk "bongkar" kurikulum pendidikan tinggi hukum.

Sebagaimana dikemukakan Friedman di atas dalam sistem hukum yang mencakup tiga aspek, substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Masalah substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan menunjukkan fenomena yang mengawatirkan, karena tidak sedikit peraturan perundang-undangan kita yang mengabsahkan pembelengguan terhadap hak-hak azasi manusia (HAM), pengebirian demokrasi, pelembagaan kekuasaan yang otoriter dan manipulatif, dan penindasan rasa keadilan masyarakat (Luthan, 1999).

Dari komponen substansi hukum, dalam rangka mendukung pemulihan kondisi ekonomi Indonesia, maka perlu dilakukan pengkajian mendasar terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dari paling tinggi sampai yang terendah di lapangan hukum ekonomi. Jika terdapat peraturan perundang-undangan yang nyata-nyata menghambat pemulihan kondisi ekonomi



maka perlu diganti dengan peraturan yang lebih responsif bagi kemajuan perekonomian dengan tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan tujuan nasional.

Sementara itu, Struktur hukum jangan sampai terjadi seperti yang pernah dibangun oleh orde baru menggambarkan ketimpangan kekuasaan diantara ketiga pilar demokrasi, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif semakin diperbesar (tidak tak terbatas) dengan cara mengeliminasi peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan undang-undang dan intervensi eksekutif terhadap badan-badan peradilan, sehingga pada akhirnya pihak eksekutif mengontrol dewan dan badan peradilan.

Mengenai masalah kualitas sumberdaya manusia, khususnya aparat penegak hukum banyak yang terjangkit penyakit KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Di tangan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) kedudukan hukum terkontaminasi dan menjadi komoditi profesional yang seharusnya mengabdikan kepada kepentingan dan pelayanan publik menjadi "komoditi bisnis". Dampak dari gejala ini tumbuhnya gejala anti profesional dalam proses penegakan hukum, sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi frustrasi, meragukan dan bahkan tidak percaya lagi kepada hukum dan pengadilan.

Ke depan, perilaku para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan pengacara) sudah selayaknya berupaya untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, dalam menjalankan tugasnya para penegak hukum sebaiknya bertanya kepada hati nurani daripada kepada perut, seperti banyak diserukan oleh ahli hukum bahwa sudah saatnya hukum dikembalikan kepada akar moralitas dan religiusnya. Bukankah seorang filosof yang bernama **Taverne** pernah menyatakan "*berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan dengan undang-undang yang paling buruk pun, saya akan menghasilkan putusan yang adil.*"

Sedangkan masalah budaya hukum memperlihatkan pada kita bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya tindakan kekerasan dan main hakim sendiri (*eigenrechting*) baik yang dilakukan secara pribadi maupun kolektif yang kerap kali menjadi sajian utama dari berbagai media massa, kian membuat muak dan malu. Orang tidak lagi merasa bersalah dengan memutilasi kepala orang lain dan kemudian dipamerkan kepada khalayak umum dan anehnya lagi sebagian pelaku kekerasan tidak merasa gelisah. Bahkan dalam sebuah pemberitaan mereka amat bangga karena berani menembak dan memotong telinga sesama manusia lain. Mereka menyukai kekerasan dan meletakkan kekerasan sebagai instrumen dalam menyelesaikan masalah. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum telah gagal menjalankan fungsinya secara optimal (*disorder of law*)

Peran Pendidikan Hukum

Sejak tahun 1909, telah ada Pendidikan Hukum dan Sekolah Hukum di Indonesia meskipun belum merupakan pendidikan tinggi, yaitu untuk Sekolah Pendidikan Ahli Hukum Pribumi. Sedangkan, pendidikan tinggi hukum itu sendiri baru diselenggarakan mulai tahun 1924, dan dinyatakan berlaku efektif pada saat dibukanya *Rechtshoogesschool* (Sekolah Tinggi Hukum).

Kurikulum yang digunakan pada masa itu mencakup 24 mata kuliah, yang bila dikelompokkan dapat dibagi ke dalam beberapa golongan (Harkrisnowo, 2003):

1. Ilmu Hukum (Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, dan Administrasi, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan



- Pranata Islam, Hukum Dagang, Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Hukum Internasional dan Hukum Kolonial Luar Negeri)
2. Ilmu pendukung hukum (Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda, Filsafat, Kriminologi, Psikologi, Ilmu Kedokteran Forensik dan Sejarah Hindia Belanda)
 3. Bahasa (Melayu, Jawa, dan Latin)
 4. Penelitian (Statistik)

Sebagaimana dikatakan oleh Soetandyo Wignjosuebrotto (1995), antara tahun 1942 hingga tahun 1962, tidak ada perubahan yang bermakna dan patut dicatat pada kurikulum pendidikan hukum, meskipun hukum kolonial begitu dipersoalkan, namun tetap dipertahankan dan digunakan sebagai hukum nasional. Dalam perjalanan waktu, perubahan dan pembaruan arah pendidikan hukum di Indonesia mulai dikembangkan pada tahun 1970-an. Salah seorang pelopor dari pembaruan pendidikan hukum ini adalah Mochtar Kusumaatmadja, yang mengemukakan bahwa hukum itu bukan hanya sebagai kaidah, tetapi juga adalah sebagai sarana pembangunan (*law is a tool of engineering*). Pada periode ini, mulai diperkenalkan latihan keterampilan profesional, etika profesional dan tanggung jawab profesional. Namun, menurut Hikmahanto Juwana (2003), para lulusan hukum dari kurun waktu tahun 1930-an sampai dengan tahun 1990-an dapat dikatakan sama. Lulusan yang dihasilkan cenderung legalistik, tidak berbeda dengan lulusan pada masa pemerintahan kolonial, bahkan cenderung tidak dapat memenuhi berbagai tujuan pendidikan hukum pasca Indonesia merdeka.

Pembaruan kurikulum pendidikan hukum terus dilaksanakan, terutama setelah ada pernyataan, bahwa Sarjana Hukum tidak siap pakai. Berbagai pembaruan kurikulum itu, ternyata tetap tidak mengurangi keluhan mengenai produk pendidikan hukum yang 'tidak siap pakai' tetap bergema. Bahkan dengan pendekatan pragmatik, timbul keluhan baru, antara lain para lulusan tidak mempunyai dasar *legal reasoning* yang memadai, rendahnya penguasaan teoretik sebagai dasar berfikir rasional dan sistematis.

Perguruan Tinggi hukum memiliki peran penting dalam menyediakan Sumber Daya Manusia yang siap memasuki lembaga-lembaga penegakan hukum, khususnya dari lulusan program sarjana. Sementara itu, program magister dan doktor perguruan tinggi hukum melakukan peningkatan kapasitas penegak hukum baik yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan KPK. Saat ini, beberapa fakultas hukum telah menyelenggarakan kerjasama pendidikan S2 ataupun S3 dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, pengadilan maupun KPK. Peningkatan kapasitas penegak hukum juga bisa dilaksanakan melalui *continuing legal education* serta *in house training* untuk berbagai bidang yang dibutuhkan oleh masing-masing institusi penegak hukum. Sebagai contoh, pemberian penyegaran atau pengenalan tentang hukum Indonesia, hukum pidana, hukum acara pidana bagi pegawai-pegawai baru KPK. Di tingkat pemerintah daerah, juga dilakukan *training* serupa bagi penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Di samping peran dalam mendidik, baik dalam pendidikan bergelar maupun pendidikan tambahan (non gelar), fakultas hukum dapat berperan dengan melakukan riset yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Banyaknya masalah hukum memerlukan riset-riset yang hasilnya diperlukan bagi lembaga penegak hukum untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh, KPK memerlukan suatu kajian tentang gratifikasi, tentang perlu atau tidaknya pengaturan gratifikasi, tentang bagaimana cara mengatur gratifikasi, bagaimana



perspektif masyarakat terhadap gratifikasi, serta bagaimana mengatasi kesulitan dalam menegakkan hukum tentang gratifikasi. Hasil kajian tentang ini bisa menjadi masukan bagi KPK maupun bahan pembahasan KPK dengan pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang KPK di masa depan.

Dunia pendidikan tinggi hukum, seperti halnya pendidikan tinggi lainnya memiliki tiga tugas penting, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga hal tersebut harus dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban peran dalam pendidikan tinggi. Terkait tugas pendidikan, kita perlu melihat bagaimana kurikulum yang digunakan akan mengolah input (yaitu mahasiswa) menjadi luaran yaitu lulusan fakultas hukum yang diharapkan. Lulusan yang diharapkan ini tentunya sesuai dengan profil kompetensi yang telah ditentukan. Sementara, pengabdian dan penelitian juga harus dilakukan. Sebagai dosen dan mahasiswa hukum, tentu pengabdian pada masyarakat serta penelitiannya harus sesuai, yaitu di bidang hukum. Artinya, diharapkan bahwa hasil dari pendidikan yang dilakukan dapat menjadi bekal yang cukup dalam melakukan pengabdian pada masyarakat serta penelitian.

Dalam kaitan ini, Topo Santoso (2015), Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan :

....Kurikulum pendidikan tinggi hukum, khususnya di jenjang sarjana yang merupakan sumber daya bagi lembaga-lembaga penegak hukum, diharapkan dapat menghasilkan sarjana hukum yang mampu menganalisis berbagai permasalahan hukum dengan menggunakan gagasan, prosedur, metode dan konsep dalam bidang ilmu hukum, yang harus juga sesuai dengan etika. Untuk mencapainya, maka ketika menjadi mahasiswa, mereka diberi bekal agar mampu menganalisis dasar-dasar ilmiah/pengetahuan hukum dan keterampilan hukum dengan kegiatan produktif dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perilaku dan etika profesi serta perkembangan ilmu pengetahuan/sosial kemasyarakatan.

Oleh karenanya dalam melakukan penyusunan model kurikulum inti, menurut Harkristuti Harkrisnowo (2003) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mata kuliah wajib nasional adalah mata kuliah yang dianggap *condition sine qua non* (sesuatu yang seharusnya ada) bagi semua sarjana hukum, yang memberikan wawasan dasar mengenai ilmu hukum itu sendiri, sebagai pilar untuk memahami hukum lebih lanjut;
- b. Mata kuliah yang diarahkan agar lulusan memiliki pengetahuan dasar untuk lebih mudah mengikuti kegiatan beracara di badan peradilan;
- c. Mata kuliah untuk memperlancar dan menajamkan lulusan dalam berkomunikasi atau mengekspresikan diri melalui tulisan (*legal writing*) maupun secara lisan;
- d. Mata kuliah yang memberikan keterampilan dasar untuk melakukan *legal research* dalam penanganan suatu masalah, yang memungkinkannya melakukan *legal problem solving*.

Penutup

Kondisi carut marutnya hukum di Indonesia pengaruhnya sangatlah signifikan terhadap upaya pemulihan kondisi ekonomi. Paling tidak para investor akan berpikir seribu kali jika mereka akan menanamkan modalnya di Indonesia, kemungkinan besar para investor akan mencari pasar lain jika kondisi hukum Indonesia sama sekali belum mampu mewujudkan kepastian bagi investor. Di samping itu keterpurukan ekonomi juga akan mengakibatkan



memaksa orang-orang yang terdesak dengan tuntutan kebutuhan hidup melakukan tindak pidana demi menyambung hidup.

Maka dalam mengupayakan penegakan hukum menuju pemulihan ekonomi, model hukum yang harus dikembangkan adalah hukum yang responsif, hukum yang progresif yaitu hukum yang sesuai dengan aspirasi rakyat dan dibuat secara demokratis. Sedangkan fungsi hukum yang dikembangkan adalah fungsi hukum sebagai pengejawantahan nilai-nilai dan fungsi instrumental yang menjamin adanya keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Sementara dari sisi pendidikan hukum, tentunya pendidikan hukum harus mengintrodusir cara pandang baru yang holistik sehingga pendidikan hukum bukan untuk melahirkan manusia yang kompetitif dan mampu bersaing saja, melainkan lulusan yang mampu mendistribusikan nilai-nilai ilmiah seperti keadilan, kebenaran dan kejujuran sebagai dasar eksistensi hukum untuk menjadi alat perekat sosial (*social unity*). Untuk memenuhi peran itulah, ilmu hukum dituntut untuk menjadi progresif. Oleh karena itu, Satjipto Raharjo (2009) menawarkan konsep pendidikan hukum progresif. Pendidikan hukum progresif mempunyai beberapa ciri-ciri yang *inherent* di dalamnya yaitu kreatif, responsive, protagonist, berwatak pembebasan dan berorientasi kepada Indonesia dan kebutuhan Indonesia. Pendidikan hukum yang progresif tersebut diharapkan dapat diterapkan pada pembelajaran ilmu hukum di lembaga-lembaga pendidikan hukum sehingga mampu melahirkan lulusan yang menjadi katalis perubahan hukum nasional. Lulusan yang mampu berhukum dengan makna yaitu berpedoman pada nurani dan keadilan di atas bunyi undang-undang.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 2002. "Bercermin Pada Penegakan Hukum Jepang" artikel dalam Harian *Kompas*, tanggal 15 April 2002
- Esmi Warassih, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harkrituti Harkrisnowo, 2003. "Selintas Sejarah dan Prospek Pengembangan Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia" artikel dalam Jurnal Hukum Jentera, Edisi Khusus, PSHK, Jakarta
- Hikmahanto Juwana, 2003. "Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia" Artikel dalam Jurnal Hukum Jentera, Edisi Khusus, 2003, PSHK, Jakarta
- Lawrance M Friedman, 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York : Rausel Sage Foundation, 1975.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan penerbit Alumni
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- _____, 2005. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", Edisi Perdana Majalah Hukum Progresif PDIH Undip
- _____, tt. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru
- Soetandyo Wignyosoebroto, 1995. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Topo Santoso, dkk, 2015. *Arah Pendidikan Tinggi Hukum*. Setara Press, Malang

Prosiding Penegakan Hukum dan Pendidikan Tinggi Hukum

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ repository.unissula.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%